

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Geografis, Administratif dan Demografis

2.1.1 Kondisi Geografis

Menurut dokumen BPS Kota Semarang Dalam Angka 2018, Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan /tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah.

2.1.2 Kondisi Administratif

Menurut dokumen BPS Kota Semarang Dalam Angka 2018, secara administratif Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Mijen (57,55 Km²), diikuti oleh kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 54,11 Km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Semarang Selatan (5,93


Km²). Berikut pembagian wilayah administratif Kota Semarang beserta jumlah kelurahan menurut kecamatan:

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Semarang beserta Jumlah Kelurahan menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (dalam Km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Mijen	57,55	14
2	Gunungpati	54,11	16
3	Banyumanik	25,69	11
4	Gajah Mungkur	9,07	8
5	Semarang Selatan	5,93	10
6	Candisari	6,54	7
7	Tembalang	44,2	12
8	Pedurungan	20,72	12
9	Genuk	27,39	13
10	Gayamsari	6,18	7
11	Semarang Timur	7,7	10
12	Semarang Utara	10,97	9
13	Semarang Tengah	6,14	15
14	Semarang Barat	21,74	16
15	Tugu	31,78	7
16	Ngaliyan	37,99	10
	Total	373,7	177

Sumber: BPS Kota Semarang dalam Semarang Dalam Angka 2018

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: Peta RTRW Kota Semarang 2018

2.1.3 Kondisi Demografis

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.668.578 jiwa (data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per Desember 2018) terdiri atas 825.964 jiwa laki-laki dan 842.614 jiwa perempuan. Kecamatan Pedurungan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi yaitu dengan 192.798 jiwa sedangkan Kecamatan Tugu menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah yaitu dengan 33.466 jiwa. Berikut merupakan data jumlah penduduk Kota Semarang menurut kecamatan:

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang menurut Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per Desember 2018

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	29.322	31.751	61.073
Semarang Barat	78.337	80.681	159.018
Semarang Utara	61.938	63.857	125.795
Semarang Timur	35.647	37.844	73.491
Gayamsari	36.732	37.222	73.954
Gajah Mungkur	29.639	30.507	60.146
Genuk	57.300	56.952	114.252
Pedurungan	95.788	97.010	192.798
Candisari	39.576	40.914	80.490
Banyumanik	69.203	70.724	139.927
Gunungpati	47.035	46.831	93.866
Tembalang	89.058	89.772	178.830

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Tugu	16.776	16.690	33.466
Ngaliyan	69.032	69.586	138.618
Mijen	36.754	36.725	73.479
Semarang Selatan	33.827	35.548	69.375
Total	825.964	842.614	1.668.578 jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per Desember 2018

2.2 Visi dan Misi Kota Semarang

2.2.1 Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005–2025

Visi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 adalah:

“Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”

Kota Metropolitan, mengandung arti bahwa Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan hinterland-nya dengan aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, dan industri serta didukung sektor ekonomi lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Metropolitan juga mengandung makna dapat menjamin kehidupan masyarakatnya yang aman, tentram, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Religius, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata

dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

Tertib, mempunyai arti bahwa setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada sistem ketentuan perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju.

Berbudaya, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2005 hingga 2025 Kota Semarang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama yang berupa perdagangan, jasa, dan industri serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala

metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterland-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

2.2.2 Visi Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016–2021

Visi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016–2021 adalah:

**“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat
Semakin Sejahtera”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handala dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota Perdagangan Dan Jasa, mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan

terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun. Hal-hal tersebut didukung oleh adanya tata kelola birokrasi yang baik yang dilihat melalui peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan Kota Semarang yang Hebat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016–2021 adalah:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

Maksud misi pertama ini adalah pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

2. Mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.

Misi kedua ini memiliki maksud bahwa penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

Misi ketiga ini memiliki maksud bahwa pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Misi keempat ini memiliki maksud bahwa pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar yang menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberasaan kawasan berikat, kawasan industri dan

pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

2.3 Sekretariat Daerah Kota Semarang

Sekretariat Daerah (Setda) Kota Semarang menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Walikota. Setda Kota Semarang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Kantor Setda Kota Semarang

Alamat : Jl. Pemuda No.148

Telepon : (024) 3548700

Berdasarkan perwal tersebut pada pasal 4 Setda Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan beberapa fungsi dari Setda Kota Semarang antara lain:

- a. Perumusan kebijakan daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- c. Penyelenggaraan koordinasi tugas perangkat daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan daerah;
- e. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- f. Pembinaan aparatur perangkat daerah;

- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sekretariat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kota Semarang menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kota Semarang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang

Alamat : Jl. Pemuda No.146

Telepon : (024) 3547146 / (024) 3556335

Fax : (024) 3547146

Email : dprdkotasemarang@semarangkota.go.id

Berdasarkan perwal tersebut pada pasal 4 Sekretariat DPRD Kota Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan

hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan beberapa fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Semarang antara lain:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Sekretariat DPRD;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;

- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Bappeda Kota Semarang

Alamat : Jl. Pemuda No.148 Gd. Moch. Ikhsan Lt. 7

Telepon : (024) 3541095

Email : bappeda@semarangkota.go.id

Berdasarkan perwal tersebut pada pasal 4 Bappeda Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan beberapa fungsi dari Bappeda Kota Semarang antara lain:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kantor DPMPTSP Kota Semarang

Alamat : Jl. Pemuda No.148

Telepon : (024) 35485691 / (024) 3513366 / (024) 3585944

Email : dpmptsp.smgkota@gmail.com

Berdasarkan perwal tersebut pada pasal 4 DPMPTSP Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan beberapa fungsi dari DPMPTSP Kota Semarang antara lain:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata. Disbudpar Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Disbudpar Kota Semarang

Alamat : Jl. Pemuda No.175 Gd. Pandanaran Lt. 8

Telepon : (024) 3584080 / (024) 3584077

Fax : (024) 3584081

Email : disbudpar@semarangkota.go.id

Berdasarkan perwal tersebut pada pasal 4 Disbudpar Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan beberapa fungsi dari Disbudpar antara lain:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, dan Bidang Kebudayaan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, dan Bidang Kebudayaan;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan, dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan, dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Setda Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Kantor Setda Kota Semarang

Alamat : Jl. Pahlawan No.9

Telepon : (024) 8311174

Berdasarkan pergub tersebut pada pasal 3 Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Penerimaan Gubernur serta pelayanan administratif. Sedangkan pada ayat 4 disebutkan beberapa fungsi dari Setda Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat gubernur;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;